



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 127 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa pajak air tanah merupakan pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah,
- b bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah masih memerlukan penyempurnaan terkait tata cara perhitungan perolehan air untuk menghitung pajak air bawah tanah, sehingga perlu dilakukan perubahan,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013),
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15),
- 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 11 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 43),
- 12 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 40),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 43), diubah sebagai berikut

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan
- 4 Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Pacitan
- 5 Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

- 6 Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak
- 7 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 9 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
- 10 Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- 11 Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
- 12 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak
- 13 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- 14 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang
- 15 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- 16 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya
- 17 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- 18 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
- 19 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
- 20 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar

- 21 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
- 22 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- 23 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang
- 24 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- 25 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan
- 26 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
- 27 Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- 28 Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak
- 29 Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 30 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
- 31 Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- 32 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut
- 33 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah
- 34 Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

2. **Ketentuan pada Lampiran diubah, yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 12 - 2022**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 12 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 127



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

A. TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD DAN SURAT TEGURAN

1. SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK MASA 2) TAHUN 3)	NO URUT 1)	
NAMA 4) ALAMAT 5) NPWPD 6) TANGGAL JATUH TEMPO 7)			
NO	KODE REKENING 8)	URAIAN PAJAK DAERAH 9)	JUMLAH (Rp) 10)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi	
		a Bunga	
		b Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf PERHATIAN 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank/bendahara Penerimaan 2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD di terima atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan			
Tanggal An Pejabat BKD (tanda tangan) (Nama Lengkap) NIP			
potong disini			
TANDATERIMA NAMA ALAMAT NPWPD			NO SKPD Tanggal Yang menerima (tanda tangan) (Nama Lengkap)

Cara Pengisian

- 1) Dusi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Dusi sesuai masa pajak
- 3) Dusi sesuai tahun pajak
- 4) Dusi sesuai nama wajib pajak
- 5) Dusi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Dusi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Dusi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Dusi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Dusi sesuai dengan uraian pajak
- 10) Dusi sesuai jumlah ketetapan pajak

2. STPD

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK		NO URUT 1)
	Masa Pajak 2) Tahun 3)		
Nama 4) Alamat 5) NPWPD 6) Tanggal Jatuh Tempo 7)			
I Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian/dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Kode Rekening Pajak Nama Pajak 9)			
II Dari penelitian dan/atau pemerksaan tersebut di atas penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sbb			
1 Pajak yang kurang dibayar			Rp
2 Sanksi administrasi			
a Bunga			Rp
3 Jumlah yang masih harus dibayar			Rp
Dengan huruf			
PERHATIAN			
1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSPD			
2 Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan			
			Tanggal An Pejabat BKD (tanda tangan) <u>(Nama Lengkap)</u> NIP
potong disini			
TANDATERIMA		NO STPD	
NAMA ALAMAT NPWPD		Tanggal Yang menerima (tanda tangan) (Nama Lengkap)	

Cara Pengisian

- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Diisi sesuai masa pajak
- 3) Diisi sesuai tahun pajak
- 4) Diisi sesuai nama wajib pajak
- 5) Diisi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Diisi sesuai dengan uraian pajak

3. SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)		NO URUT 1)
	Masa Pajak 2) Tahun 3)		
Nama 4) Alamat 5) NPWPD 6) Tanggal Jatuh Tempo 7)			
I Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian/ dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Kode Rekening Pajak 8) Nama Pajak 9)			
II Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sbb			
1	Dasar pengenaan		Rp
2	Pajak yang terutang		Rp
3	Kredit Pajak		
	a Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	
	b Setoran yang dilakukan	Rp	
	c Lain-lain	Rp	
	d Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp
4	Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp
5	Sanksi Administrasi		
	a Bunga	Rp	
	b Kenaikan	Rp	
	c Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp
6	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)		Rp
Dengan huruf			
PERHATIAN			
1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSPD 2 Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan			
			Tanggal An Pejabat BKD (tanda tangan) <u>(Nama Lengkap)</u> NIP
potong disini			
TANDATERIMA		NO SKPDKB	
NAMA ALAMAT NPWPD		Tanggal Yang menerima (tanda tangan) (Nama Lengkap)	

Cara Pengisian

- 1) Disi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Disi sesuai masa pajak
- 3) Disi sesuai tahun pajak
- 4) Disi sesuai nama wajib pajak
- 5) Disi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Disi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Disi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Disi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Disi sesuai dengan uraian pajak

4 SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKB)		NO URUT 1)																																																								
	Masa Pajak 2) Tahun 3)																																																										
<p>Nama 4) Alamat 5) NPWPD 6) Tanggal Jatuh Tempo 7)</p>																																																											
<p>I Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian/ dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Kode Rekening Pajak 8) Nama Pajak 9)</p>																																																											
<p>II Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sbb</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Dasar pengenaan</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak yang terutang</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b Setoran yang dilakukan</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c Lain lain</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>d Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td>Rp</td> <td>_____ Rp</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sanksi Administrasi</td> <td></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Bunga</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b Kenaikan</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> </table>				1	Dasar pengenaan		Rp	2	Pajak yang terutang		Rp	3	Kredit Pajak				a Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp			b Setoran yang dilakukan	Rp			c Lain lain				d Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp	_____ Rp	4	Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp	5	Sanksi Administrasi		_____		a Bunga				b Kenaikan	Rp			c Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp		6	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)		Rp				Rp
1	Dasar pengenaan		Rp																																																								
2	Pajak yang terutang		Rp																																																								
3	Kredit Pajak																																																										
	a Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp																																																									
	b Setoran yang dilakukan	Rp																																																									
	c Lain lain																																																										
	d Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp	_____ Rp																																																								
4	Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp																																																								
5	Sanksi Administrasi		_____																																																								
	a Bunga																																																										
	b Kenaikan	Rp																																																									
	c Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp																																																									
6	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)		Rp																																																								
			Rp																																																								
<p>Dengan huruf</p>																																																											
<p>PERHATIAN</p> <p>1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSPD</p> <p>2 Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</p>																																																											
<p style="text-align: right;">Tanggal An Bupati Pacitan Pejabat BKD</p> <p style="text-align: right;">(tanda tangan)</p> <p style="text-align: right;">(Nama Lengkap) NIP</p>																																																											
<p>potong disini</p>																																																											
<p>NO SKPDKBT</p>																																																											
<p>TANDATERIMA</p> <table border="0"> <tr> <td>NAMA</td> <td>Tanggal</td> </tr> <tr> <td>ALAMAT</td> <td>Yang menerima</td> </tr> <tr> <td>NPWPD</td> <td>(tanda tangan)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(Nama Lengkap)</td> </tr> </table>				NAMA	Tanggal	ALAMAT	Yang menerima	NPWPD	(tanda tangan)		(Nama Lengkap)																																																
NAMA	Tanggal																																																										
ALAMAT	Yang menerima																																																										
NPWPD	(tanda tangan)																																																										
	(Nama Lengkap)																																																										

Cara Pengisian

- 1) Dusi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Dusi sesuai masa pajak
- 3) Dusi sesuai tahun pajak
- 4) Dusi sesuai nama wajib pajak
- 5) Dusi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Dusi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Dusi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Dusi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Dusi sesuai dengan uraian pajak

5. SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK	NO URUT 1)																
MASA 2) TAHUN 3)																		
NAMA 4) ALAMAT 5) NPWPD 6) TANGGAL JATUH TEMPO 7) Menyetor berdasarkan																		
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="border:1px solid black; width:10%;"></td> <td style="border:none;">SKPD</td> <td style="border:1px solid black; width:10%;"></td> <td style="border:none;">STPD</td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid black;"></td> <td style="border:none;">SKPDKB</td> <td style="border:1px solid black;"></td> <td style="border:none;">SK Pembetulan</td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid black;"></td> <td style="border:none;">SKPDBT</td> <td style="border:1px solid black;"></td> <td style="border:none;">SK Keberatan</td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid black;"></td> <td style="border:none;"></td> <td style="border:1px solid black;"></td> <td style="border:none;">Lain lain</td> </tr> </table>				SKPD		STPD		SKPDKB		SK Pembetulan		SKPDBT		SK Keberatan				Lain lain
	SKPD		STPD															
	SKPDKB		SK Pembetulan															
	SKPDBT		SK Keberatan															
			Lain lain															
NO	KODE REKENING 8)	URAIAN PAJAK DAERAH 9)	JUMLAH (Rp) 10)															
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak																
		Jumlah Sanksi	a Bunga b Kenakan															
		Jumlah Keseluruhan																
Dengan huruf																		
Ruangan untuk teraan Kas Register	Diterima Oleh Bendaraan Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Tanggal Tanda tangan Nama Terang	Penyetor (tanda tangan) (Nama Lengkap)																

Cara Pengisian .

- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Diisi sesuai masa pajak
- 3) Diisi sesuai tahun pajak
- 4) Diisi sesuai nama wajib pajak
- 5) Diisi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Diisi sesuai dengan uraian pajak
- 10) Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak

B. NILAI PAJAK PEROLEHAN AIR (NPA) UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR BAWAH TANAH

NO.	PERUNTUKAN	VOLUME DAN HARGA DASAR AIR (Rp/M3)									
		S/D 50 M3		S/D 51-500 M3		S/D 501-1.000 M3		S/D 1.001-2.500 M3		DIATAS 2.500 M3	
		MATA AIR (Rp.)	BUKAN MATA AIR (Rp)	MATA AIR (Rp)	BUKAN MATA AIR (Rp)	MATA AIR (Rp)	BUKAN MATA AIR (Rp)	MATA AIR (Rp)	BUKAN MATA AIR (Rp)	MATA AIR (Rp)	BUKAN MATA AIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Non Niaga	255	255	295	265	330	300	370	340	405	375
2	Niaga	380	350	480	450	580	550	680	650	780	750
3	Industri dengan Bahan Baku Air	1 580	1 550	2 280	2 250	2 980	2 950	3 680	3 650	4 380	4 350

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

